KABUPATEN MAGETAN

RANCANGAN PERATURAN DESA MADIGONDO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA MADIGONDO

NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA MADIGONDO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADIGONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

c. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dilakukan Perubahan Dikarenakan Untuk Masa Jabatan Kepala Desa Ditambah 2 (Dua) Tahun; (Pasal 39 UU no 3 Tahun 2024)dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa MADIGONDO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2029 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Terib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Indikator Lokal Kemiskinan Di Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa,(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 30);

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan No 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADIGONDO
dan
KEPALA DESA MADIGONDO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGA PERATURAN DESA MADIGONDO NOMOR 6 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA MADIGONDO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

MADIGONDO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 – 2029

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan desa Madigondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa MADIGONDO Nomor 2 Tahun 2024) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 4

 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun.
 (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci sesuai dengan kondisi objektif dan prioritas program Desa Madigondo dan kegiatan kabupaten Magetan selama 8 (Delapan) tahun.
2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 7

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang mencakup bidang-bidang dan diperinci sesuai dengan prioritas Program selama 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Madigondo

Pada Tanggal September 2024
KEPALA DESA MADIGONDO

S U L I S T Y O N O

Diundangkan di Desa MADIGONDO
Pada tanggal September 2024
SEKRETARIS DESA MADIGONDO

NERIS MUSLIMAH S.IKom
Lembaran Desa Madigondo Tahun 2024 Nomor 51

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MADIGONDO
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA
MADIGONDO TAHUN 2020-2028

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA MADIGONDO TAHUN 2020-2028

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Maksud dan Tujuan.....

1.3 Dasar Hukum.....

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN.....

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa.....

2.1.1 Kebijakan Belanja Desa.....

2.1.2 Kebijakan pembiayaan Desa.....

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1 Kebijakan Pembiayaan Desa

3.2 Permasalhan Pembangunan (Fisik dan non fisik)

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa (Tahun 1-8)

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

1 Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musdes dan Daftar hadir, Notulen

2 SK Kades tentang tim penyusunan RPJM DES

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri *(internal)* maupun sumber dana dari luar *(eksternal)* belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-DESA adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun kedepan. RPJM-DESA memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip *Good Governance (GG)* yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang

didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan. Proses penyusunan RPJM-Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM-Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM-Desa. Sehingga diharapkan RPJM-Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Magetan.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 8 (delapan) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Madigondo Tahun 2020-2028 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Madigondo, APBD Kabupaten Magetan, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.
5. Menentukan arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui SDGs Desa.
6. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
7. Melalui SDGs Desa untuk mewujudkan :
 a. Desa tanpa kemiskinan;
 b. Desa tanpa kelaparan;
 c. Desa sehat dan sejahtera;
 d. pendidikan Desa berkualitas;
 e. keterlibatan perempuan Desa;
 f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
 g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 j. Desa tanpa kesenjangan;
 k. kawasan pemukiman aman dan nyaman;
 l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 m. Desa tanggap perubahan iklim;
 n. Desa peduli lingkungan laut;
 o. Desa peduli lingkungan darat;
 p. Desa damai berkeadilan; dan
 q. kemitraan untuk Pembangunan Desa.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Madigondo Tahun 2020-2028 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan TA. 2021;
19. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mageatan Tahun 2020 Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

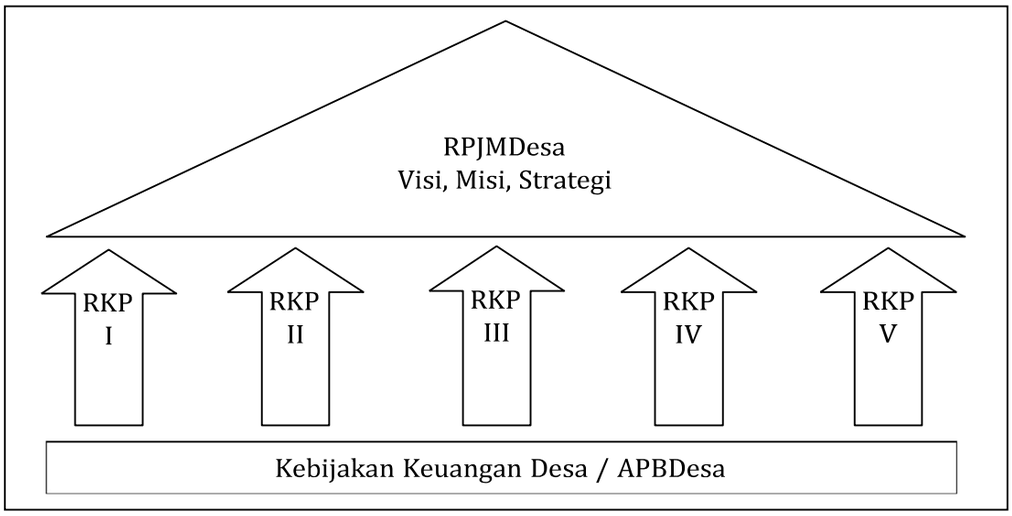
BAB II

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2008-2012.

Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat dalam gambar berikut :



Kerangka Hubungan Antara Keuangan Desa/APBDesa dengan RKP-Desa dan Visi, Misi Strategi RPJM-Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun

waktu 5 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Madigondo mengandung makna :

a. Arah belanja APBDesa Madigondo digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;
b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Madigondo pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber- sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Desa Madigondo.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang antara lain menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024

3.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2020-2024

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Pedawa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Pedawa bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keperpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Pedawa.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencananan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakti dengan BPD.

3.2. Proyeksi Keuangan Desa

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung mendasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun .
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

3.2.3. Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

 Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran berjalan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran yang

tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berjalan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUMDesa. Penyertaan modal dimaksud APBDesa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2021 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa , baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pengkajian dan penyusunan Perdes Madigondo Desa;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
4. Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
5. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
6. Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

3.3 Kerangka Pendanaan

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Madigondo dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalian PADesa walaupun tetap dengan penuh kehatian-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Madigondo senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Madigondo berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjtnya diikuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan desa dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan desa (PPKD).

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

Adapun perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 5 tahun ke depan diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

.....

BAB 3 :

EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan yang baik akan terselenggara apa bila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi public atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacuke pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun RencanaPembangunanjangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dokumen rencana tahunan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDesa).RPJMDesa Desa Madigondo merupakan rencana strategis Desa Madigondo untuk mencapau tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti patisipasif, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya RPJMDes memuat arah kebijkan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Sebagaimana halnya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RPJMDes disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (termasuk didalamnya evaluasi). Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara;
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara

serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;

4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi maasyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
11. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah untuk :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

3.1 **Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

Form evaluasi rkp 2023

Realisasi Pendapatan Desa Madigondo Tahun 2020-2023

KODE	JENIS PENDAPATAN	2020		2021		2022		2023	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1,1	Pendapatan Asli Desa	263.200.000	245.400.000	263.200.000	254.200.000	247.000.000	235.500.000	222.500.000	220.500.000
1,2	Dana Desa	763.934.000	753.127.000	751.086.000	751.086.000	1.037.499.000	1.037.499.000	890.274.000	890.274.000
1,3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.656.950	47.165.000	49.833.000	47.552.000	53.415.000	53.415.000	72.383.000	72.383.000
1,4	Alokasi Dana Desa	510.539.600	466.839.900	473.485.900	465.505.500	467.076.700	467.076.700	543.631.200	543.631.200
1,5	Bantuan Keuangan Propinsi	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-
1,6	Bantuan Keuangan Kabupaten	75.000.000	234.760.500	220.000.000	322.000.000	1.388.121.000	1.388.121.000	382.609.000	382.609.000
1,7	Pendapatan Lain-Lain	2.200.000	2.256.000	2.200.000	2.660.000	2.200.000	3.124.224	2.200.000	3.431.095
JUMLAH PENDAPATAN		**1.668.530.550**	**1.749.548.400**	**1.759.804.900**	**1.843.003.500**	**3.295.311.700**	**3.284.735.924**	**2.113.597.200**	**2.112.828.295**

Realisasi Belanja Desa Madigondo tahun 2020-2023

No	Uraian	TAHUN							
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
		2020		2021		2022		2023	
1	Belanja Pegawai	616.026.672	605.066.672	616.421.120	606.741.120	586.436.416	579.379.305	621.889.060	546.080.655
2	Belanja Barang & Jasa	467.544.700	641.776.552	433.399.585	365.349.585	449.445.507	419.349.730	578.190.045	538.677.850
3	Belanja Modal	715.214.452	632.960.450	593.684.600	750.613.200	1.840.144.040	1.827.344.775	870.732.472	830.021.790
4	Belanja Tidak Terduga	0	0	162.000.000	166.000.000	419.600.000	417.600.000	90.000.000	90.000.000
JUMLAH BELANJA		**1.798.785.824**	**1.879.803.674**	**1.805.505.305**	**1.888.703.905**	**3.295.625.963**	**3.243.673.810**	**2.160.811.577**	**2.004.780.295**

Realisasi Pembiayaan Desa Madigondo tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	*2*	***3***	***4***	***5***	***6***
1	Silpa	130.876.009	45.700.407	11.152.263	47.214.377
2	Penyertaan Modal Desa	0	0	10.838.000	0
Jumlah Pembiayaan		**130.876.009**	**45.700.407**	**21.992.290**	**47.214.377**

3.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (Fisik dan non fisik)

Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Madigondo secara rinci sebagai berikut :

3.2.1.1 Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

1. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
2. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
3. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

1. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generik.
3. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.

c. Bidang Pekerjaan Umum Jalan

1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.

- Sampah
 1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
 2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Sumber Daya Air
 1. Tidak sempurnya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
- Limbah
 1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.
 2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).
- Pembangunan Saluran Drainase
 1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.
- Penataan Lingkungan
 1. 1.Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
 2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.

d. Bidang Perumahan

1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
6. Belum seimbangnya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.

e. Bidang Penataan Ruang

1. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.

g. Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

h. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

i. Pertanahan

1. Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
2. Masih banyak bidang tanah yang belum bersertipikat

j. Kependudukan

1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
3. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.

m. Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (Corporate Social Responcibility/CSR).

n. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.

3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

p. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.

q. Kebudayaan

1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.

r. Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit altet berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.

s. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.

3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

t. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa dan Perangkat Desa

1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
4. Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, respondisf dan akuntable belum dapat diwujudkan.

u. Ketahanan pangan

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum bearagam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.

v. Pemberdayaan Masyarakat

1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

w. Statistik

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen-dokumen lainnya.

x. Kearsipan

1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.
2. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.

y. Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

z. Perpustakaan

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan tebatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

3.2.1.2. Pelayanan Lainnya

a. Pertanian

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani.
2. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani.
3. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan holtikultura, buah-buahan dan sayuran.
4. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.

5. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian.
6. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
7. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak pada musim kemarau.
8. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan peternakan.
9. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.
10. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.

b. Pariwisata

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.
2. Belum adanya master plan pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata) desa.

c. Perdagangan

1. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
2. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan toko kelontong dan/atau pasar tradisional yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.

2.3. Penjabaran Masalah Utama

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Madigondo yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/ tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : gapuro batas desa 2. Pendataan Desa; yaitu : profil desa 3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : pembanguan ruang hijau desa 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes 5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : peta desa 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes & RKPDes 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDesa & LRA 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras PNPM-MP Integrasi 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : 1. Pembangunan Ruang Pertemuan 2. Rehap Kantor Desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan 1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa. 2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. 3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT,RW,LPMD,PKK, karang taruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga 5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : bersih desa 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : kuda lumping
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM

		2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Internet 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek, Sosialisaisi peyelenggaraan Pemdesa 4. Peningkatan sumber daya masyarakat; yaitu : Kejar paket, Lapangan kerja

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Madigondo Tahun 2020-2028 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya.

RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten magetan

5.1 Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Desa terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJM Desa adalah 8 (delapan) tahun, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2028.

Sebagai pedoman transisi, pada tahun 2028 yang merupakan tahun pelaksanaan pemilihan kepala Desa (pilkades) dan pelantikan kepala Desa terpilih, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, maka RPJM Desa ini menjadi pedoman pelaksanaannya dibawah kepemimpinan kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Madigondo berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada masyarakat;
2. Seluruh aparatur pemerintah Desa Madigondo dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dengan sebaik-baiknya.
3. RPJM Desa ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) setiap tahun.
4. RPJM Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat Desa Madigondo untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pembangunan Desa dan melakukan penilaian kinerja pemerintah Desa.